



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH METRO
TIMUR

SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO

TERAKREDITASI A

NSS: 402126104012 NPSN: 10807593 NDS : L.02014201

Web: <http://smkmuh1metro.sch.id> Email: smkmutumetro@gmail.com



Jalan Tawes 21 Polos Yosodadi Metro Timur Kota Metro Telp: (0725) 7855430

KEPUTUSAN KEPALA SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO Nomor : 097 /KEP/IV.4.AU/D/2024

TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO TAHUN PELAJARAN 2023/2024

- Menimbang : a. Bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024, maka perlu dikeluarkan keputusan tentang kelulusan peserta didik kelas XII SMK Muhammadiyah 1 Metro Tahun Pelajaran 2023//2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

- 12 Keputusan Kepala Badan Standar, 'Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan kepala badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 010 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan' Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 13 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung nornor: 800/118a/V.01/DP.1C/2003 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif pada TK/TKLB, sekolah Dasar (SD)/SDLB, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2023/2024 di Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan karyawan hari jumat tanggal tiga bulan Mei tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran adalah peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Metro kelas XII yang telah menyelesaikan program pembelajaran dan mengikuti Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024;
Kedua : Nama-nama peserta didik sebagaimana tersebut dalam lampiran berdasarkan analisis kriteria kelulusan dinyatakan lulus/tidak lulus sebagaimana tersebut pada lampiran pada kolom kelulusan;
Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 06

Mei 2024 Kepala

Sekolah,



ROHANIYA, S.Pd., M.Pd

NIP. 19790906 200604 2 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Majelis Dikdasnem dan PNF PCM Metro Timur
3. Arsip